

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pernikahan Anak Menurut Hukum Islam

Sebelum masuk dalam pembahasan mengenai Pernikahan Anak, penulis akan memaparkan mengenai definisi-definisi tentang Pernikahan Anak. Nikah berasal dari kata *nakaha*, *yankihu*, *nikahan* yang secara etimologi berarti menikah (*al-tazawwuj*), bercampur (*'ikhtilat*) , dan bersenang-senang (*'istimta'*).¹

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يَغْنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ²

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian, diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”(Q.S An-Nuur ,24 Ayat 32)

Al-Qur'an menggunakan kata nikah yang mempunyai makna “perkawinan”, disamping secara majazi (*metaphoric*) diartikan dengan “hubungan seks”. Selain itu juga menggunakan kata *zawj* asal kata *al-zawj* yang berarti “pasangan”, untuk makna nikah ini yaitu menikah menjadikan orang memiliki pasangan.³ Pernikahan anak adalah anak gadis maupun laki-laki yang melakukan pernikahan secara formal (tercatat dalam administrasi negara) di bawah usia 19 tahun. sedangkan Definisi Anak dalam Kamus

¹ Saleh ibn Ghanim al-Sudlan, *Risalah fi al-Fiqh al-Muyassar*, (Arab Sa'udi: wuzarat alshu'un al-'islamiyyah wa al-'auqaf wa al-da'wah wa al-'irshad, 1425 H), 121

² al-Qur'an, Al-Nuur (24) : 32.

³ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. ke-6 (Bandung: Mizan, 1997), 191.

Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu/ hal yang belum pada waktunya.⁴ Anak usia dini adalah anak yang berada pada usia 0-8 tahun. Menurut Beichler dan Snowman.⁵ Anak usia dini adalah anak yang berusia antara 3-6 tahun. Sedangkan hakikat anak usia dini adalah individu yang unik dimana ia memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan dalam aspek fisik, kognitif, sosioemosional, kreativitas, bahasa dan komunikasi yang khusus yang sesuai dengan tahapan yang sedang dilalui oleh anak tersebut. Dari berbagai definisi, peneliti menyimpulkan bahwa anak usia dini adalah anak yang berusia yang sedang dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, baik fisik maupun mental.

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan oleh para *ahl al-fiqh* yang mana tidak ada perbedaan pada dasarnya, hanya berbeda dalam redaksi saja, adapun nikah secara etimologi, nikah adalah:⁶

1. Menurut Hanafiyyah nikah adalah:

النكاح يفيد ملك المتعة قصدا

Manfaat nikah adalah untuk tujuan memiliki kesenangan bersetubuh

2. Menurut Al-Syafi'iyah nikah adalah:

النكاح عقد يتضمن ملك وطئ يلفظ إنكاح او تزويج او معنا هما

Nikah adalah akad yang menjamin kebolehan bersetubuh dengan lafadz inkah dan tazwij atau terjemahan dari dua lafadz tersebut

3. Menurut Malikiyyah nikah adalah:

⁴ <http://kbbi.web.id/dini>

⁵ Dwi Yulianti, *Bermain Sambil Belajar Sains di Taman Kanak-kanak*, (Jakarta: PT Index, 2010), 7.

⁶ Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-'arba'ah*, cet. I (Bayrut: Dar al-Fikr, 2002), 3

النكاح عقد على مجرد متعه التلذذ بأدميه

Nikah adalah akad yang bertujuan semata-mata untuk mendapatkan kesenangan bersetubuh dengan adanya akad tersebut.

4. Menurut Hanabilah nikah adalah:

النكاح عقد بلفظ إنكاح او تزويج على منفعة الإستمتاع

Nikah adalah akad dengan menggunakan lafadz inkah atau tazwij dengan tujuan bisa melakukan bersenang-senang dengan wanita

Substansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Hukum Islam bersifat luas dan luwes, humanis, dan selalu membawa rahmat bagi seluruh manusia di alam ini.⁷ Termasuk dalam ranah pemikiran tentang hal ini adalah ayat-ayat dan hadits-hadits Nabi yang mengupas masalah pernikahan, karena pada prinsipnya semua perbuatan orang muslim yang sudah akil baligh tidak bisa terlepas dari hukum syara' sebagaimana terumuskan dalam kaidah syara' *al ashlu fi al 'af'aal at-taqayyudu bi al-hukmi al-syar'iy*.⁸ Pada mulanya hukum menikah adalah sunnah sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي
 وَتِلْكَ وَرَبِيعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِشَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ
 أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau

⁷ Imam Syathibi, *Al-Muwafaqat*, (Beirut, Libanon: Darul Kutub Ilmiah). 220

⁸ Taqiyuddin An-Nabhani, *Asy-Syakhsiyah al Islamiyah Juz III*, 1953. 19

empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Perintah untuk menikah pada ayat di atas merupakan tuntutan untuk melakukan pernikahan (*thalabul fi'li*), namun tuntutan tersebut bersifat sunnah, bukan sebuah keharusan karena adanya kebolehan memilih antara kawin dan pemilikan budak. Namun hukum asal sunnah ini dapat berubah menjadi wajib, haram, maupun makruh, jika seseorang tidak bisa menjaga kesucian diri dan akhlakunya kecuali dengan menikah, maka menikah menjadi wajib baginya. Sebab menjaga kesucian dan akhlak hukumnya wajib bagi setiap muslim. Adapun Pernikahan Anak, yaitu menikah pada usia remaja atau muda, dan bukan usia tua, hukumnya sunnah atau mandub, demikian menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani dengan berlandaskan pada hadis Nabi yang artinya: *“Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu”* (HR. Bukhari dan Muslim).

Satu hal yang perlu digaris bawahi dari hadits di atas adalah perintah menikah bagi para pemuda dengan syarat jika ia telah mampu, maksudnya adalah siap untuk menikah. Kesiapan menikah dalam tinjauan hukum Islam meliputi 3 hal, yaitu:

- a. Kesiapan ilmu, yaitu kesiapan pemahaman hukum-hukum fikih yang ada hubungannya dengan masalah pernikahan, baik hukum sebelum menikah,

seperti khitbah (melamar), pada saat menikah seperti syarat dan rukun akad nikah, maupun sesudah menikah seperti hukum menafkahi keluarga, thalak, rujuk. Syarat pertama ini didasarkan pada prinsip bahwa fardu 'ain hukumnya bagi seorang muslim untuk mengetahui hukum perbuatan sehari-hari yang dilakukannya atau yang akan dilakukannya.

- b. Kesiapan harta atau materi, yang dimaksud dengan harta di sini ada dua macam yaitu harta sebagai mahar dan harta sebagai nafkah suami kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan pokok (*al-hajat al-asasiyyah*) bagi istri berupa sandang, pangan, dan papan yang wajib diberikan dalam kadar yang layak (*bil ma'ruf*).
- c. Kesiapan fisik atau kesehatan khususnya bagi laki-laki, yaitu mampu menjalani tugasnya sebagai suami, tidak impoten. Khalifah Umar bin al-Khattab pernah memberi penangguhan selama satu tahun kepada seorang laki-laki (suami) yang impoten untuk berobat. Ini menunjukkan bahwa kesiapan fisik yang satu ini perlu mendapat perhatian serius. Sekalipun dikatakan bahwa pernikahan anak hukum asalnya diperbolehkan menurut syariat Islam, tetapi tidak berarti ia dibolehkan secara mutlak bagi semua perempuan dalam semua keadaan. Sebab pada sebagian perempuan terdapat beberapa kondisi yang menunjukkan bahwa lebih baik ia tidak menikah pada usia anak. terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam sebuah pernikahan anak agar tidak mengakibatkan efek negatif sebagaimana dilansir oleh banyak kalangan yang mayoritas berpandangan bahwa pernikahan anak selalu berkonotasi tidak baik.

Pertama, perempuan harus sudah siap secara fisik, karena banyak perempuan yang sudah baligh namun belum siap untuk menikah karena kondisi tubuhnya yang lemah atau penyakit yang membuatnya tidak memiliki fisik yang prima sehingga tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai istri.

Kedua, perempuan tersebut sudah matang secara mental dan terdidik untuk dapat memenuhi tanggung jawab. Ini bukan berarti ia harus mengetahui seluk beluk kehidupan berumah tangga secara sempurna ketika berinteraksi dengan suami, mengasuh anak, dan lain sebagainya. Kedua poin tersebut pantas mendapat perhatian lebih berdasar hadis Nabi bahwa beliau tidak menyuruh menikah kepada seluruh pemuda tanpa terkecuali bagi mereka yang dianggap mempunyai *al-ba'ah*, yaitu kemampuan memberi nafkah.

Ketiga, pada pernikahan perempuan yang masih sangat belita, lebih utama kalau dia dan calon suaminya tidak terpaut jauh usianya, kecuali untuk maksud yang dibenarkan. Imam An-Nasa'i telah mengeluarkan sebuah riwayat di dalam Sunan-nya, demikian pula Ibnu Hibban di dalam Shahihnya, serta Al Hakim di dalam Al-Mustadraknya, dan ia menilai shahih riwayat tersebut berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim yang disepakati oleh Adz-Dzahabi dari Buraidah, menyatakan bahwa Abu Bakar dan Umar melamar Fathimah, namun Rasulullah saw. kemudian menikahkan Fathimah dengan Ali. Dari hadits tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa usia calon suami perlu diperhatikan, yaitu sebaiknya

tidak jauh dengan usia perempuan. Karena kedekatan jarak usia ini diharapkan akan lebih dapat melahirkan keserasian diantara pasangan suami istri, dan lebih dapat melanggengkan pernikahan mereka.

Terkait pernikahan Rasulullah saw dengan Aisyah ra, ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa pernikahan tersebut mendasarkan pada sebuah mimpi, dan mimpi para Rasul adalah benar. Jadi hal itu merupakan ketentuan Allah yang diberlakukan untuk Nabi Muhammad saw yang tidak serta merta harus diikuti sebagai sunnah Rasul, sama seperti Rasul yang beristri lebih dari 4 wanita yang juga tidak boleh langsung diterapkan oleh umatnya dengan dalih melaksanakan sunahnya. Ini merupakan salah satu kekhususan bagi Nabi yang tidak berlaku untuk umatnya pada umumnya.

Begitu banyak pelajaran yang bisa kita eksplorasi dari hikmah disyariatkannya suatu hukum baik itu mubah, sunnah, wajib, makruh, maupun haram. Jika kita cermati lebih detail bahwa ternyata pernikahan dini berdampak positif bagi kemaslahatan jika dilakukan dengan tanpa adanya unsur keterpaksaan baik karena kemauan orang tua maupun terpaksa menikah karena sudah telanjur hamil. Beberapa efek positif yang ditimbulkan dari pernikahan dini adalah: *Pertama*, meminimalisir terjadinya perbuatan asusila dan perilaku menyimpang di kalangan muda-mudi; *Kedua*, saat belum menikah, anak-anak muda senantiasa dihindari lintasan-lintasan pikiran yang mengganggu. Pelampiasan nafsu akan menjadi tujuan yang paling penting, terutama saat mereka asyik berpacaran dengan lawan jenisnya. Karena itu untuk menghindari dampak negatif, maka keputusan untuk

melakukan pernikahan anak dapat dibenarkan; *Ketiga*, memiliki tingkat kemungkinan hamil yang tinggi. Kehamilan bagi perempuan yang menikah pada usia muda akan lebih tinggi kemungkinannya dibandingkan dengan pernikahan yang dilakukan di usia yang “sangat matang.” *Keempat*, meringankan beban para orang tua yang terlalu fakir, dan menyalurkan hasrat sang suami secara syar’i; *Kelima*, kemandirian sepasang suami istri untuk memikul tanggung jawabnya sendiri tanpa menjadi tanggungan orang lain. Selain dampak positif pernikahan dini yang diuraikan di atas berikut ini, akan dipaparkan pula efek negatif menunda-nunda pernikahan, diantaranya:

1. Wanita hamil beresiko tinggi bagi mereka yang kehamilan pertama dialami pada usia tertentu yang terus menunda pernikahan sehingga akan membahayakan baik bagi ibu hamil maupun bagi bayi yang dikandungnya;
2. Mengakibatkan keengganan atau lemahnya semangat para pemuda untuk menikah sehingga fenomena hidup melajang menjadi salah satu pilihan atau gaya hidup karena sudah merasa mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa perlu ada orang yang mendampingi hidupnya sebagai pasangan hidup;
3. Semakin mundur usia nikah akan semakin menurun semangat orang untuk menikah dan ini banyak terjadi di Negara-negara Barat, sehingga banyak perempuan yang melahirkan anak tanpa proses pernikahan. Mereka lebih memilih hamil dengan cara inseminasi buatan dengan sel sperma yang mereka bisa dapatkan di Bankbank sperma;

4. Kehamilan di luar rahim bagi wanita berusia sangat matang kemungkinannya lebih besar daripada pada wanita yang berusia antara 15-24 tahun.⁹

B. Kebijakan Pemerintah Indonesia Mengenai Pernikahan Anak menurut Undang-undang Perkawinan

Kebijakan itu sendiri diartikan sebagai suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan secara kolektif.¹⁰ Pengakuan terhadap hak negara untuk mengatur dalam kerangka kebijakan sosial (*social policies*) baik dalam bentuk kebijakan kesejahteraan sosial (*social welfare policies*). Negara berhak mengatur restriksi dan limitasi untuk menjaga agar pengaturan tersebut tetap dalam keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kepentingan negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi. Dalam negara hukum, rambu-rambu pengaturan ini terbentuk dalam asas-asas hukum.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik

⁹ Dwi, Rifiani, Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam, *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*: Volume 3 (2) Desember 2011, 130-133

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Semarang: CV. Ananta, 1994), 63.

maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi."

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga.

Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan

tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.¹¹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku setelah diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

¹¹ <https://jogloabang.com/pustaka>, di akses pada tanggal 27 mei 2020

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan dan ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.¹²

Dalam masalah batas umur untuk pernikahan di Indonesia Pasal 7 ayat (1) Undang-undang perkawinan No. 16 tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 tahun.¹³

Pembatasan usia minimal melangsungkan perkawinan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kawin dibawah umur. Selain itu juga dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami istri dan perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan.

Berdasarkan penelitian Pusat Studi Kebijakan Kependudukan UGM, Tahun 2014 setidaknya ada 5 (lima) faktor utama penyebab perkawinan usia anak, yakni:

1. Kemiskinan Probabilitas keluarga miskin untuk mengawinkan anaknya di usia dini, 3x lebih tinggi daripada keluarga tidak miskin
2. Tingkat Pendidikan Orang tua yang rendah Ada hubungan signifikan antara status ekonomi keluarga, pendidikan orangtua dan pekerjaannya terhadap anak-anak yang dikawinkan lebih dini
3. Tradisi Setempat Pengaruh adat istiadat, kebiasaan, kepercayaan masyarakat dalam hal perkawinan

¹² <https://jogloabang.com/pustaka>, di akses pada tanggal 27 mei 2020

¹³ Tim Permata Pres, *Undang-Undang Perkawinan Dan Administrasi Kependudukan, Kewarganegaraan*, (t.t, Permata Press, 2015), 2

4. Perubahan Tata Nilai Dalam Masyarakat Anak-anak sekarang lebih permisif terhadap calon pasangannya (seks bebas dan kehamilan yang tidak dikehendaki) misalnya 70% perkawinan anak terjadi di Wonogiri pada tahun 2011, akibat seks bebas dan kehamilan yang tidak dikehendaki, begitu juga di Kabupaten Pasuruan
5. Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman Anak Perempuan & Pengaruh Sosial Media (31,9%) anak yang menikah di bawah umur tidak tahu jika sekali berhubungan seksual dapat hamil, begitu juga informasi dari media sosial tentang pendidikan seks/masalah kesehatan kurang komprehensif, memicu perilaku menyimpang dan berujung pada perkawinan usia sekolah.

Kebijakan Pemerintah Untuk Pendewasaan Usia Perkawinan Anak

1. Wajib belajar 12 tahun
2. Sosialisasi pentingnya pendidikan kespro (PP No.61 Tahun 2014 tentang Kespro)
3. Program KB dan Generasi Berencana
4. PUG dalam pembangunan nasional dan konsep KKG
5. Program Kabupaten/Kota Layak Anak
6. Revisi UU No.1 Tahun 1974, masuk prolegnas 2015-2019
7. Perbaikan RUU Kesetaraan Gender
8. Sosialisasi UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

9. Bekerjasama dengan organisasi perempuan dan organisasi keagamaan dan ormas sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan
10. Permen PP&PA No. 6 Tahun 2013 tentang Pembangunan Keluarga
11. Sosialisasi tentang “*parenting skill*”
12. Menyediakan program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan UKM Keluarga Miskin
13. Pembuatan Perda untuk pencegahan perkawinan anak.¹⁴

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat (1) disebutkan, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” dan pada pasal 26 ayat (1) poin c disebutkan, keluarga dan orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak. Secara jelas undang-undang ini mengatakan, tidak seharusnya pernikahan dilakukan terhadap mereka yang usianya masih di bawah 18 tahun.¹⁵

Perlindungan anak juga merupakan upaya agar setiap anak tidak dirugikan, bersifat melengkapi hak-hak lain, dan menjamin bahwa anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat hidup berkembang dan tumbuh dengan wajar. Pembangunan dan perlindungan anak sangat diperlukan guna mewujudkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan, Kementerian PP dan PA sebagai lembaga Negara ditugaskan untuk mewujudkan pembangunan dan perlindungan anak guna melaksanakan komitmen pemerintah di tingkat Internasional dalam

¹⁴ Sri Danti Anwar, *Kebijakan dan Program Pemerintah dalam Mengatasi Perkawinan Anak*, 2016. 43

¹⁵ *Ibid.*, 2

pemenuhan hak anak sebagaimana yang telah diratifikasi dengan Keputusan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak.¹⁶

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua 2 bagian yaitu: perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan: Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: Perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan. Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak/remaja oleh Prayuna Pusat tanggal 30 Mei 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak yaitu:

1. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya
2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.¹⁷

Perlindungan Anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

¹⁶ Wahyu Hartomo, *Program dan Kebijakan Perlindungan Anak terkait dengan penggunaan media digital*, 2014

¹⁷ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1990). 14.

1. Luas lingkup perlindungan:
 - a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: Sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hokum
 - b. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
 - c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
2. Jaminan pelaksanaan perlindungan:
 - a. Sewajamya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini yang dapat diketahui, dirasakan dan diketahui oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
 - b. Sebaiknya jaminan ini dituang dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah yang sederhana perumusannya tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat
 - c. Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).¹⁸

C. Pernikahan Anak Perspektif Fikih klasik

Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal

¹⁸ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1989), 4-6.

Islam ini, satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (*Hifz al-Nasl*). Oleh sebab itu, Syekh Ibrahim dalam bukunya al Bajuri menuturkan bahwa agar jalur nasab tetap terjaga, hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan. Seandainya agama tidak mensyari'atkan pernikahan, niscaya geneologi (jalur keturunan) akan semakin kabur.¹⁹

Belakangan ini banyak bermunculan perdebatan seputar pernikahan Nabi saw. dengan A'isyah yang disebut oleh hampir seluruh literatur hadis kanonik (*mudawwanah*) terjadi ketika puteri Abu Bakar itu masih kanak-kanak. Satu kelompok menegaskan bahwa mempraktikkan pernikahan model itu berarti menghidupkan sunnah Nabi. Namun kelompok yang lain berpendapat bahwa kebolehan menikahi gadis yang masih di bawah umur itu merupakan hak privilegial bagi Nabi saw. saja.

Jika kita menengok sejarah pengundangan hukum Islam, Pasalnya, para fuqaha' berpandangan, tidak ada problem apapun dalam pernikahan suci tersebut. Justru yang banyak mengemukakan adalah kupasan dan uraian perihal keagungan dan keutamaan di balik pernikahan historis tersebut. Yang jelas, berdasarkan laporan dari para perawi hadits (*muhadditsin*), A'isyah, *Umm al-Mu'minin*, dinikahi oleh Nabi saw. di usia 6 tahun, dan mulai hidup serumah dengannya pada usia 9 tahun. Berikut, hadist-hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim terkait dengan informasi di atas:

“Khadijah wafat 3 tahun sebelum hijrah Nabi ke Madinah. Rasul saw. sempat menduda kurang lebih 2 tahun sampai kemudian menikahi A'isyah yang kala

¹⁹ Ibrahim, *al-Bajuri*, vol. 2 (Semarang: Toha Putra, t.t), 90.

itu ia berusia 6 tahun. Namun, Nabi saw. baru hidup serumah dengan A'isyah saat gadis cilik itu telah memasuki usia 9 tahun.²⁰

“Nabi saw. menikahiku di Mekah saat berusia 6 tahun setelah kewafatan Khadijah. Namun beliau baru hidup serumah denganku di Madinah ketika aku telah berusia 9 tahun.”²¹

Selain dua hadis di atas, riwayat-riwayat hadits yang memberitakannya demikian melimpah (terdapat dalam *al-Kutub al-Sittah* dan kitab-kitab hadis lainnya) sehingga dapat dikatakan bahwa informasi perihal usia A'isyah ketika dinikahi oleh Nabi saw. itu telah mencapai level mutawatir. Tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama dalam memahami bunyi literal dari teks-teks hadits di atas, di mana mereka menfatwakan kebolehan mengawini gadis ingusan tanpa ada ketentuan batasan usia minimal. Berikut, kutipan pernyataan dari para fuqaha' terkait persoalan ini, misalnya, Al-Sarkhasi (w. 490 H), salah seorang ulama terkemuka dalam mazhab Hanafi, menulis dalam bukunya, *al-Mabsuth*:

“Kita mendengar bahwa Nabi saw. menikahi A'isyah sewaktu masih kanak-kanak berusia 6 tahun. Beliau baru hidup serumah dengannya saat A'isyah telah berusia 9 tahun. Kehidupan rumah tangga di antara keduanya hanya berlangsung selama 9 tahun ketika Nabi saw. berpulang ke hadirat Ilahi pada tahun 11 H. Hadits tentang usia A'isyah saat dinikahi oleh Nabi saw. tersebut merupakan bukti perihal legalitas pernikahan anak-anak (di bawah umur)”.²²

Dari kalangan ulama mazhab Maliki, Ibn Abd al-Barr mengemukakan:

“Abu Bakr al-Shiddiq menikahkan puterinya, A'isyah yang masih berstatus gadis belia di usia 6 atau 7 tahun. Oleh karena itu, seorang ayah boleh mengawinkan putrinya yang masih kanak-kanak, baik perawan maupun janda, meski belum mencapai usia menstruasi, tanpa seijinnya. Para ulama juga sepakat bahwa ayah berhak menikahkan anak gadisnya yang masih

²⁰ Abu Abd Al-Lah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi, *Shahih al-Bukhari*, Juz XII (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), 284.

²¹ Abu al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Qushayry al-Naysabury, *Shahih Muslim*, Juz VII (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 244.

²² Shams al-Din al-Sarkhasy, *al-Mabsuth*, Juz IV (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1406 H), 212.

kanak-kanak tanpa meminta persetujuannya, dengan dasar perkawinan Nabi saw. dengan A'isyah yang kala itu masih berusia 6 tahun".²³

Demikian pula Al-Syafi'i, dalam pembahasan tentang meminta izin gadis kecil untuk dinikahkan, menyatakan:

"A'isyah dinikahkan oleh ayahnya, Abu Bakr dengan Nabi saw.. Hal itu menunjukkan bahwa Abu Bakr (sebagai orang tua) lebih berhak daripada A'isyah (sebagai anak) dalam persoalan perkawinannya. Sebab, bocah berusia 7 dan 9 tahun tentu belum memiliki kedewasaan yang memadai (untuk mengambil keputusan)."²⁴

Sedangkan dari Mazhab Hanbali, Ibn Qudamah menandakan dalam bukunya, *al-Kafi fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*:

"Adapun gadis merdeka, maka ayahnya memegang otoritas pernikahan puterinya yang masih perawan (tanpa diperselisihkan oleh para ulama). Dasarnya, Abû Bakr al-Shiddiq mengawinkan puterinya A'isyah dengan Nabi saw. ketika masih berumur 6 tahun."²⁵

Dalam konteks ini pula, *Al-Qarari* mengemukakan Redaksi-redaksi kutipan di atas merupakan dalil yang paling fasih atas kebolehan menikahkan gadis kecil (*al-Shaghira*). Barangsiapa yang menggugatinya, berarti ia menentang ijma'.²⁶ Perlu pula untuk digarisbawahi bahwa ulama fiqh klasik sama sekali tidak memberikan catatan definisi untuk sebutan gadis kecil (*shaghira*) yang diperbolehkan untuk dinikahkan itu. Penulis tidak menemukan, misalnya, pendapat seorang faqih yang membatasi sebutan shaghira untuk anak yang telah berumur 6 tahun dengan mengacu pada bunyi literal dari hadits-hadits tentang usia A'isyah kala menikah. Dan tidak

²³ Ibn Abd al-Barr al-Namri, *al-Tamhid*, Juz XIX (Maroko: Wizarat al-Awqaf wa al-Su'un al-Islamiyyah, 1387 H), 98.

²⁴ Al-Syafi'i, *al-Umm*, Juz V (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1393 H), 167.

²⁵ 'Abd Allah bin Qudamah, *al-Kafi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz III (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1408 H), 26.

²⁶ Yusuf, Hanafi, Perkawinan Anak di bawah Umur dalam perspektif Hukum Islam, *Ulumuna, Jurnal Studi Keislaman* : Volume XII (2) Desember 2008, 253-255

seorang faqihpun yang berfatwa bahwa tolok ukurnya adalah datangnya fase haid dengan dasar bahwa Allah saw. menetapkan dalam salah satu ayat masa iddah (masa tunggu) bagi shaghirah yang diceraikan itu adalah 3 bulan: *“Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopouse) di antara perempuan-perempuanmu, jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka iddah mereka adalah 3 bulan; dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid.”*²⁷

Yang dimaksud dengan perempuan-perempuan yang belum haid dalam ayat di atas itu adalah shaghirah (gadis-gadis kecil yang masih di bawah umur). Ayat di atas sekaligus menegaskan kebolehan shaghirah yang belum mencapai usia haid untuk dinikahkan. Mengomentari ayat di atas itu pula, Abu Bakr al-Jashshash menulis dalam *Ahkam Al-Qur'an*-nya sebagai berikut, *“Allah swt. menetapkan keabsahan perceraian gadis kecil yang belum mencapai usia haid padahal talak tidak mungkin terjadi tanpa didahului oleh ikatan pernikahan resmi sebelumnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ayat di atas melegalkan pernikahan anak yang masih di bawah umur.”*²⁸

Pertanyaannya sekarang, jika tolok ukur kebolehan mengawinkan shaghirah itu bukan usia dan bukan pula datangnya haid, lantas apa parameter yang digunakan oleh para fuqaha' klasik? Mereka menyatakan bahwa tolok ukurnya ialah kesiapan si gadis untuk melakukan aktivitas seksual berikut segala konsekuensinya, seperti mengandung (hamil), melahirkan, dan

²⁷ Qs. Surat At-Thalaq (64):4

²⁸ Abu Bakr al-Jashshash, *Ahkam Al-Qur'an*, Juz II (Beirut: Dar Ihya' alTurath al-Arabi, 1405 H), 346.

menyusui. Atau dalam ungkapan yang lebih santun, meminjam istilah *Al-Qarari*:

فهو بلوغ البنت الصغيرة الكمال الجسدي

Artinya: sampai si gadis kecil mencapai kesempurnaan dan kematangan fisik.²⁹

Hanya saja Ibn Syubramah (w. 144 H) memiliki pandangan lain di mana ia melihat pernikahan Nabi saw. dengan A'isyah yang masih kanak-kanak itu merupakan khususiyahnya.³⁰ Pendapat Ibn Syubramah ini banyak menuai kritik dari sejawatnya para fuqaha'. Dasarnya, tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat maupun tabi'in yang menegaskan bahwa praktik pernikahan Nabi dengan A'isyah itu merupakan khususiyah.³¹ Lebih jauh, Ibn Syubramah (dan orang-orang sependapat dengannya) dituding telah membuka ruang bagi para pembenci Islam untuk mencela kepribadian Nabi saw. Misalnya, dengan menuding Nabi sebagai phedophil, yakni orang yang memiliki ketertarikan seksual terhadap anak di bawah umur. Seperti yang meriwayatkan oleh banyak hadits, diantaranya dalil hadis yang sering di jadikan *hujjah* oleh para Ulama ialah pernikahan Rasul Allah dengan A'isyah dalam hadits yang diriwayatkan oleh muslim:

عن عائشة قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين

وبني بي وأنا بنت تسع سنين³²

²⁹ Al-Qarari, *Tazwij al-Banat li Tis' Sinin bayn al-Nafy wa al-Itsbat*, dalam www.ahlalhdeth.com.

³⁰ Al-Shawkani, *Nayl al-Awthar*, Juz VI (Beirut: Dar al-Jil, 1973), 252.

³¹ Ibn Hazm al-Zhahiri, *al-Mahalla*, Juz IX (Beirut: Dar al-Awfaq alJadidah, t.t.), 460.

³² Muslim, *Sahih Muslim*, juz 2, *Maktabah al-Shamilah*, (Beirut: Dar Ihya' al-Turath, t.t), 1039

Perkawinan Nabi dengan A'isyah yang saat itu masih berusia 6 tahun (ada juga yang meriwayatkan 7 tahun), pada hakekatnya hanyalah akad nikah saja. Pengasuhan A'isyah, yang masih berstatus gadis ingusan (*jariyah*) kala itu, tetap ditangani oleh kedua orang tuanya sampai ia mencapai pubertas di usia 9 tahun (pasca hijrah ke Madinah). Ulama sepakat bahwasannya orang tua boleh menikahkan anaknya yang masih belum baligh dengan sekedar akad tanpa tinggal bersama.

Tidak diragukan, praktik Nabi tersebut telah menjadi tradisi sosial dalam masyarakat Arab sebelumnya, yang diamini oleh utusan Allah itu. Seandainya hanya Nabi saw. seorang yang mempraktikkannya, tentu setidaknya kita akan mendengar riwayat yang memberitakan pertanyaan sahabat mengenai persoalan tersebut.³³ Sejarah mencatat kasus pernikahan sejumlah sahabat dengan gadis di bawah umur, seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika menikahi Ummu Kulthum (puteri Ali bin Abi Thalib) dan Qudamah bin Mathghun yang menikahi puteri Zubayr bin Awwam. Begitulah, praktik tersebut merupakan tradisi hidup yang lazim terjadi dalam masyarakat Arab saat itu. Ketika seorang wanita telah siap secara seksual untuk bereproduksi (hamil, melahirkan, dan menyusui), maka ia akan dinikahkan di usia yang dini. Al-Bukhari sendiri mendukung pendapat yang menyatakan bahwa tolok ukur dari kebolehan seorang gadis kecil

³³ Lihat Ibn Qudamah, *al-Mughni* II (Amman Yordania: Bayt al-Afkar al-Duwaliiyyah, t.t.), 1600.

(*jariyah*) untuk dinikahkan adalah kesiapan ragawinya untuk berhubungan seksual yang ditandai dengan tibanya usia pubertas (*bulugh*).³⁴

Adapun menurut Ulama fikih Pernikahan ialah yajuz walaupun tidak di wati' lain dengan Ibn Shubramah, karena halangan dari dua belah pihaknya, seperti masih kecil, atau dikarenakan adanya penyakit, atau juga dikarenakan tidak sanggup melakukan jima'. Mengenai usia perempuan yang bisa ditiduri, para Ulama berbeda pandangan mengenai hal ini, menurut Ahmad Ibn Hanbal dan Abu 'Ubayd: "perempuan yang boleh di-dukhul saat usia sudah berusia Sembilan tahun yang mengikuti langsung dari hadits 'Aishah'", Menurut Abu Hanifah: "Jika Perempuan itu sudah melebihi usia sembilan tahun, tetapi belum kuat/sanggup untuk di dukhul maka keluarganya boleh untuk mencegahnya. Dan jika perempuan itu belum berusia Sembilan taun tetapi sudah kuat/sanggup di dukhul maka keluarganya tidak boleh melarangnya". Menurut Imam Malik; "perempuan yang dinikahi di usia belum baligh dan belum dinikahi, maka suami belum berkewajiban untuk menafkahi". Sedangkan menurut Imam as-syafi'i: "jika perempuan hampir berusia Sembilan tahun tapi sanggup jika di jima' maka nikahkanlah, dan jika belum kuat untuk melakukan jima' maka keluarganya harus melarangnya".³⁵

Dengan berlandaskan paparan berbagai mazhab tentang hukum perkawinan anak, maka banyak negara yang berpenduduk muslim yang memberlakukannya, walaupun dari segi akibat perkawinan anak bagi pelaku tidak dianalisis secara seksama dalam berbagai Perspektif hukum Islam.

³⁴ Al-Shawkani, Nayl, 252.

³⁵ Ibn Battal, *Shrh Shahih al-Bakhari*, 247.

D. Kantor Urusan Agama dan Penyuluh Agama Islam

1. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Departemen Agama. Tugas dan wewenang Kantor Urusan Agama adalah melaksanakan tugas kantor Departemen Agama kota dan kabupaten yang di bidang urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan. Kantor Urusan Agama Untuk meningkatkan kinerja, pelayanan dan bimbingan masyarakat islam perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja yang baik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Urusan berfungsi sebagai Penyelenggara statistik dan dokumentasi, penyelenggara surat menyurat, kearsipan, pengetikan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan, pelaksana pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁶

Kantor Urusan Agama merupakan wadah bagi segenap kegiatan usaha bersama dengan jalan membagi dan mengelompokkan pekerjaan-

³⁶ Keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, Tahun 2011, hlm. 346.

pekerjaan yang dilakukan serta menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja diantara satuan organisasi. UUD tahun 1945 telah memberikan jaminan kebebasan bagi warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini memberikan arahan kepada seluruh komponen yang ada di Kementerian Agama, termasuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Camplong kabupaten Sampang harus berperan serta dalam program pembangunan nasional dengan menjalankan fungsifungsinya. Kecamatan Camplong itu sendiri adalah salah satu kecamatan dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang, yang letak geografisnya berada di sebelah timur wisata camplong kurang lebih 2 Km.³⁷

2. Penyuluh Agama Islam

Penyuluh Agama Islam adalah Pegawai yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama Islam dan pembangunan melalui bahasa agama. Istilah Penyuluh Agama mulai disosialisasikan sejak tahun 1985 yaitu dengan adanya Keputusan Menteri Agama Nomor 791 Tahun 1985 tentang Honorarium bagi Penyuluh Agama. Istilah Penyuluh Agama dipergunakan untuk menggantikan istilah Guru Agama Honorer (GAH) yang dipakai sebelumnya di lingkungan kedinasan Departemen Agama.

³⁷ Data Statistik Kecamatan Camplong kabupaten Sampang Tahun 2017, 1

Sejak semula Penyuluh Agama merupakan ujung tombak Departemen Agama dalam melaksanakan penerangan agama Islam di tengah pesatnya dinamika perkembangan masyarakat Indonesia. Perannya sangat strategis dalam rangka membangun mental, moral, dan nilai ketaqwaan umat serta turut mendorong peningkatan kualitas kehidupan umat dalam berbagai bidang baik di bidang keagamaan maupun pembangunan.

Penyuluh Agama Islam mempunyai peran penting dalam pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan dirinya masing-masing sebagai insan pegawai pemerintah. Dengan kata lain, keberhasilan dalam bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat menunjukkan keberhasilan dalam manajemen diri sendiri. Penyuluh Agama Islam sebagai leading sektor bimbingan masyarakat Islam, memiliki tugas/kewajiban yang cukup berat, luas dan permasalahan yang dihadapi semakin kompleks. Penyuluh Agama Islam tidak mungkin sendiri dalam melaksanakan amanah yang cukup berat ini, ia harus mampu bertindak selaku motivator, fasilitator, dan sekaligus katalisator dakwah Islam. Manajemen dakwah harus dapat dikembangkan dan diaktualisasikan sesuai dengan perkembangan masyarakat yang sedang mengalami perubahan sebagai dampak dari globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin canggih, yang mengakibatkan pergeseran atau krisis multidimensi. Disinilah peranan Penyuluh Agama Islam dalam menjalankan kiprahnya di bidang bimbingan masyarakat Islam harus memiliki tujuan agar suasana keberagamaan, dapat merefleksikan dan mengaktualisasikan pemahaman,

penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.³⁸

Penyuluhan agama sebagai sebuah disiplin ilmu terapan dan merupakan bagian dari proses dakwah Islam, dalam kegiatannya selama ini lebih banyak bernaung di bawah organisasi resmi, seperti Departemen Agama (pemerintah), perguruan tinggi, atau ormasormas sosial keagamaan lainnya. Tentu banyak hasil yang didapatkan dari penyuluhan agama yang telah dilakukan oleh sejumlah lembaga itu. Walaupun demikian, tanpa maksud mengesampingkan lembagalembaga yang bergerak dalam kegiatan penyuluhan agama, tampaknya justru lebih banyak hasil karya para Penyuluh Agama yang berasal dari masyarakat, baik yang dilakukan secara perorangan atau organisasi (lembaga dakwah). Keberhasilan yang telah diperoleh oleh masyarakat dalam penyuluhan agama, kiranya dipengaruhi oleh beberapa faktor, dan di antara factor-faktor itu adalah (1) struktur organisasi dan gaya kepemimpinan yang disepakati bersama, sehingga menghasilkan tingkat kepengikutan yang tulus dari masyarakat; (2) Penyuluhan agama yang dilakukan masyarakat bersifat non-formal; dan (3) Penyuluhan Agama yang dilakukan masyarakat dilakukan oleh berbagai komponen masyarakat, terutama oleh komponen masyarakat yang berilmu tinggi dan beramal ikhlas. Biasanya yang melakukan kegiatan ini adalah terdiri dari ulama, mubaligh dan mubalighoh, guru

³⁸ Kementerian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama* (Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf, 2015), h. 5.

ngaji (ustadz), kyai, ajengan serta tokoh agama lainnya. Selain itu, mereka pulalah sosok manusia yang dalam kerjanya bersifat non-formal, tidak terbatas pada ruang tertentu, tidak terikat kurikulum tertentu, materi yang disampaikan didasarkan pada kebutuhan masyarakat (umat), tidak bersifat paksaan, dan lain sebagainya.³⁹

Dengan demikian, tujuan penyuluhan agama sebagai bagian proses dakwah, pada sisi sosial kemasyarakatan adalah terwujudnya “*khairul ummah*” berbasis individu muslim yang berkualitas “*khairul bariyyah*” yang dijanjikan oleh Allah akan memperoleh ridhanya, dengan pondasi Iman, Islam dan Takwa yang ditransformasikan dan diinternalisasikan dalam tata nilai kehidupan individu, kelompok, maupun institusi masyarakat (umat), sebab dengan pondasi itu manusia diposisikan dan memposisikan diri pada kemanusiaannya (fitri). Oleh karena itu, penyuluhan agama sebagai proses mewujudkan atau membangun tatanan sosial (kehidupan yang lebih baik) berlandaskan etika Islam, baik yang berkenaan dengan aspek (1) keyakinan, (2) fikrah; (3) sikap; dan (4) perilaku. Dengan demikian, pada dasarnya penyuluhan agama dari aspek sosial memiliki arti membangun masyarakat yang biasanya dipahami sebagai suatu gerakan menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.

E. Metode Penyuluh Agama

³⁹ Neti Sulistiana, <http://netisulistiani.Wordpress.com/penyuluhan/penyuluh-agama/vvvvv> (Diakses 7 Juni 2019).

Metode ialah cara yang tersusun dan teratur, untuk mencapai tujuan, khususnya dalam hal ilmu pengetahuan.⁴⁰ Metode juga berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu.⁴¹ Metode penyuluh agama Islam adalah cara atau strategi penyuluh agama dalam membimbing seseorang untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dalam lingkup keagamaan. Beberapa metode yang dapat diterapkan dalam penyuluhan agama :

1. Metode Ceramah

Metode ceramah adalah metode yang dilakukan dengan maksud untuk menyampaikan keterangan, petunjuk, pengertian, dan penjelasan tentang sesuatu kepada pendengar dengan menggunakan lisan. Metode ceramah merupakan suatu teknik dakwah yang banyak diwarnai oleh ciri-ciri karakteristik bicara oleh seorang dai pada suatu aktivitas dakwah. Metode ini harus diimbangi dengan kepandaian khusus tentang retorika, diskusi, dan faktor-faktor lain yang membuat pendengar merasa simpatik.⁴²

2. Metode Tanya Jawab

Metode tanya jawab adalah metode yang dilakukan dengan menggunakan tanya jawab untuk mengetahui sejauh mana ingatan atau pikiran seseorang dalam memahami atau menguasai materi yang disampaikan. Disamping itu juga, untuk merangsang perhatian atau merefresh

⁴⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 439

⁴¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Cet; VIII: Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 1

⁴² Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah, (Jakarta: Amzah, 2009), 100

konsentrasi pendengar.⁴³ Penyuluh dan orang yang dibimbing harus aktif dalam proses penyuluhan salah satu caranya dengan mengadakan sesi tanya jawab baik saat berlansungnya materi penyuluhan maupun setelah pemaparan materi penyuluhan.

3. Metode Diskusi

Diskusi sering dimaksudkan sebagai pertukaran pikiran (gagasan, pendapat dan sebagainya) antara sejumlah orang secara lisan membahas suatu masalah tertentu yang dilaksanakan dengan teratur dan bertujuan untuk memperoleh kebenaran.⁴⁴ Metode diskusi digunakan seorang penyuluh untuk memberi peluang kepada orang yang dibimbingnya menyampaikan pendapat atau hal yang kurang dipahami terkait dengan materi yang disampaikan.

4. Metode Teladan

Penyuluh Agama Islam tidak hanya sekedar menyampaikan teori, tetapi juga harus memberikan teladan bagi seseorang yang dibimbingnya. Keteladanan lebih berpengaruh daripada kata-kata, hal ini sejalan dengan ungkapan hikmah lisan *al-hal abyanu min lisan al maqal* “kenyataan itu lebih menjelaskan dari ucapan”.⁴⁵ Pendidik sangat berpengaruh pada anak didiknya, apa yang dilihat akan ditirunya, karena seseorang akan meniru dan meneladani apa yang dicontohkan orang tersebut. Keteladanan menjadi titik sentral dalam mempengaruhi dan membina akhlak, jika penyuluhnya

⁴³ Samsul Munir Amin, Ilmu Dakwah, 101

⁴⁴ *Ibid.*, 102

⁴⁵ Faizah, H. Lalu Muchsin Effendi, Psikologi Dakwah. (Cet. I: Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 90

baik ada kemungkinan orang yang dibimbingnya juga berakhlak baik, begitupun sebaliknya jika penyuluhnya berakhlak buruk ada kemungkinan seseorang yang dibimbingnya berakhlak buruk pula.⁴⁶ Dengan demikian, keteladanan menjadi penting dalam pembinaan iman, akhlak, dan moral. Keteladanan menjadi metode ampuh dalam penyuluhan, sebab menambah keyakinan bagi orang yang dibimbing.

5. Metode Kisah

Metode kisah mengandung arti suatu cara dalam menyampaikan materi pelajaran dengan menceritakan secara kronologis tentang bagaimana terjadinya suatu peristiwa, yang menuturkan perbuatan, pengalaman atau penderitaan orang lain baik yang sebenarnya terjadi ataupun hanya rekaan saja. Metode kisah yang disampaikan merupakan salah satu metode pendidikan yang mashur dan terbaik, sebab kisah itu mampu menyentuh jiwa jika didasarkan oleh ketulusan hati yang mendalam.⁴⁷ Dalam Al-quran banyak ditemui kisah yang memceritakan masa lalu, Kisah-kisah pada masa Nabi dan Rasul sebagai pelajaran berharga, untuk diteladani, seperti kisah umat yang ingkar kepada Allah beserta akibatnya, kisah tentang orang-orang yang taat dan balasan yang diterimanya. Kisah para sahabat dan sahabatnya seperti kisah antara Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Muhammad.

⁴⁶ Muhammad bin Ibrahim ak-Hamid, Maal Muallimin, Penerjemah Syaikh Ahmad (Jakarta: Darul Haq, 2002), 27

⁴⁷ Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 160

Metode penyuluhan agama Islam melalui kisah akan memberi kesempatan bagi para calon pengantin untuk berpikir, merasakan, merenungi kisah tersebut sehingga seolah ia ikut berperan dalam kisah. Adanya keterkaitan emosi calon pangantin terhadap kisah akan memberi peluang bagi calon pengantin untuk meniru tokoh-tokoh berakhlak baik, dan berusaha meninggalkan perilaku orang-orang berakhlak buruk.⁴⁸

6. Metode Pembiasaan

Islam mempergunakan kebiasaan itu sebagai salah satu teknik pendidikan, lalu merubah semua sifat-sifat baik menjadi kebiasaan, sehingga jiwa dapat menunaikan kebiasaan tanpa terlalu payah, tanpa kehilangan banyak tenaga dan tanpa menemukan banyak kesulitan. Iman al-Ghazali menyatakan bahwa anak adalah amanah bagi kedua orang tuanya. Hati yang bersih dan suci adalah permata yang sangat mahal harganya. Jika dibiasakan pada kejahatan dan dibiarkan begitu saja, maka dia akan celaka dan binasa. Sedangkan memeliharanya adalah dengan upaya pembinaan dan mengajari akhlak yang baik.⁴⁹ Menyimak pernyataan diatas, untuk menjauhkan seseorang dari kehancuran atau kejahatan maka mereka butuh bimbingan, himbuan dan membiasakannya dengan akhlak yang mulia serta menjauhkannya dari lingkungan yang buruk.

⁴⁸ Zakiah Drajat, *Membina Nilai-Nilai Moral di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), 54-56

⁴⁹ Kartini Kartono, *Bimbingan dan Dasar-Dasar Pelaksanaannya*, (Cet. I; Jakarta: CV Rajawali, 1985), 35